









C. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
UJI KONSEKUENSI

<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA JL. HARAPAN BARU KOMPLEK SKPD KAB SIDRAP</div>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	
	Disahkan Oleh	<div>KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Selaku PPID Utama Kab. Sidenreng Rappang</div> <div><b>Ir. KANDACONG MAPPILE</b> Pangkat : Pembina Utama Muda Nip.196012311986031048</div>
BIDANG INFORMATIKA	Nama SOP	Uji konsekuensi
<div>Dasar Hukum :</div> <div><div>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan infromasi public</div><div>2. Peraturan pemerintah 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan UU no.14 tahun 2008</div><div>3. Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi</div><div>4. Peraturan komisi informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan infomasi public</div><div>5. Peraturan Bupati Nomor .....Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang</div><div>6. SK. Bupati Sidenreng Rappang Nomor .....Tahun 2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pemerintah Kab Sidrap</div></div>	<div>Kualitas pelaksana :</div> <div><div>1. Pendidikan sarjana (Maksimal S1)</div><div>2. Dapat berkomunikasi dengan baik dan memiliki tata karma</div><div>3. Memiliki kemampuan menganalisi informasi dan dkumentasi</div><div>4. Memiliki pemahaman Hukum</div><div>5. Memiliki pemahaman regulasi terkait keterbukaan informasi public</div></div>	
<div>Keterkaitan :</div> <div>Badan public daerah (PPID, Pembantu, BUMD, tenaga ahli)</div>	<div>Perlengkapan / Peralatan :</div> <div>Peralatan Pelayanan, meja-kursi tamu, computer, Jaringan internet, ATK</div>	
<div>Peringatan :</div> <div>Jika prosedur tidak berjalan, maka kesan negative bagi badan public dan akan berkonsenkuensi/ sanksi hokum bagi badan public itu sendiri.</div>	<div>Pencatatan dan pendataan :</div> <div>Proses dicatat pada buku registrasi permohonan informasi</div>	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UJI KONSEKKUENSI

1	Melakukan Koordinasi dengan pejabat pada unit kerja yang menguasai informasi untuk melakukan pengkalsifikasi informasi publik						Daftar Assesment Informasi dan Dokumentasi	2		
2	Menetapkan tim uji konsekkuenSI						Usulan Pertimbangan Tim		SK Penetapan oleh Atasan PPID atau Ketua PPID	
3	Meberikan pertimbangan atas Informasi dan dokumen yang bersifat rahasia berdasarkan UU kepatutan dan kepentingan Umum						Berita acara Pertimbangan	1	Daftar Informasi yang telah dikklassifikasikan berdasarkan pertimbangan tim	
4	Membuat Pertimbangan tertulis secara saksama dan penuh ketelitian sebelum ditetapkan						Informasi yang telah diklassifikasikan berdasarkan pertimbangan	14 Hari	Daftar Informasi yang dikecualikan	
5	Penetapan Hasil Pertimbangan Daftar Informasi yang dikecualikan Pemerintah Kab Sidrap.						Daftar Informasi yang dikecualikan	7 Hari	SK Penetapan Daftar Informasi yang Dikeculikan Pemkab Sidrap.	

KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
Selaku PPID Utama Kab. Sidenreng Rappang

Ir. KANDACONG MAPPILE  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip.196012311986031048